



Analisis Putusan Terhadap Tindak Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan No. 77/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn)

Analysis of the Decision on Criminal Acts for Children as Perpetrators of Violent Theft Crimes (Study of Decision No. 77/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn)

Dianitha Chairany, Rizkan Zulyadi & Alvin Hamzah Nasution*

Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Pencurian dengan kekerasan merupakan masalah yang tidak dapat dihindari dalam setiap masyarakat. Dan pencurian dengan kekerasan adalah salah satu tindak kejahatan yang sering terjadi. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah mencuri sesuatu yang bukan miliknya disertai dengan perbuatan terhadap fisik dengan menggunakan tenaga atau kekuatan badan yang cukup besar dan ditujukan kepada orang yang merupakan objek pencurian dan mengakibatkan orang tersebut menjadi tidak berdaya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan hukum pidana bagi anak sebagai pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan dan Bagaimana pertimbangan hakim terhadap tindak pidana bagi anak sebagai pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan dalam putusan No. 77/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn). Metode penelitian adalah yuridis normatif. Data yang diperoleh bersumber dari data sekunder. Adapun kesimpulan bahwa Pencurian merupakan perbuatan dengan tujuan mengambil barang milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik.

Kata kunci: Tindak Pidana, Anak, Pencurian Dengan Kekerasan.

Abstract

Violent theft is an unavoidable problem in every society. And theft with violence is one of the most common crimes. The crime of theft with violence is stealing something that does not belong to him accompanied by an act against the physically by using considerable force or body strength aimed at the person who is the object of theft and causing the person to become helpless. The problem in this study is how the regulation of criminal law is for children as perpetrators of violent theft crimes and how the judge's consideration of criminal offenses for children as perpetrators of violent theft crimes in decision No. 77/Pid.Sus-Child/2023/PN Mdn). The research method is normative juridical. The data obtained is sourced from secondary data. Theft is an act to take other people's property illegally without the owner's permission. According to Mahmud Mulyadi, theft with violence is the same as robbery.

Keywords: Criminal Actions, Children, Theft with Violence.

How to Cite: Chairany, D., Zulyadi. R.P., & Nasution, A.H., (2024). Analisis Putusan Terhadap Tindak Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan No. 77/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(1) 2024: 202-210,



PENDAHULUAN

Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak adalah salah satu permasalahan serius dalam masyarakat. Fenomena ini melibatkan individu yang belum mencapai usia dewasa, yang terlibat dalam tindakan kriminal yang melibatkan pengambilan barang milik orang lain dengan kekerasan atau ancaman (Jufri, 2016). Penting untuk dipahami bahwa setiap anak adalah individu yang unik, dan tidak semua anak dengan latar belakang yang serupa akan terlibat dalam kejahatan pencurian dengan kekerasan. Mengatasi kejahatan anak sebagai pelaku pencurian dengan kekerasan adalah tanggung jawab bersama masyarakat, keluarga, pemerintah, dan lembaga sosial. Pencurian dengan kekerasan masih saja terjadi, bahkan anak-anak kini menjadi pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan. Perilaku anak menyimpang sering disebut dengan kenakalan anak (Juvenile Delinquency) (Rahmah & Fahmie, 2019).

Perilaku tersebut tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat sehingga timbul pelanggaran-pelanggaran yang pada akhirnya cenderung kearah tindak pidana. Tidak ada satupun norma yang memperbolehkan untuk melakukan pencurian. Karena dapat diketahuibahwa pencurian dengan kekerasan sangat bertentangan dengan norma-norma yang adaseperti norma agama, moral, kesusilaan, maupun hukum, serta dapat membahayakan bagi keberlangsungan hidup di dalam bermasyarakat, bangsa dan negara. Pencurian dengan kekerasan ini menjadi hal yang mendarah daging di masyarakat yang turun temurun atau meregenerasi dan merugikan orang lain (Aufa Usrina & Nurhafifah, 2021). Maka dari itu masalah pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak menjadi hal yang genting atau perlu untuk diperhatikan pada tindak kriminal yang dilakukan oleh anak. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang menyatakan dengan tegas mengenai pengertian anak yang berhadapan dengan hukum pada Pasal 1 Angka (3) menyatakan bahwa: "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana."

Anak sebagai salah satu subjek hukum di negara ini juga harus tunduk dan harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku (Hartono et al., 2021). Tentu saja ada perbedaan saat menghadapi masalah antar orang dewasa dan anak dalam hal saat berhadapan dengan hukum. Penanganan anak berhadapan dengan hukum berbeda dengan orang dewasa yang berhadapan dengan hukum, dalam sistem peradilan pidana anak sangat mengutamakan penanganan perkara anak mengedepankan keadilan restoratif. Dalam hal ini dimaksud sebagai salah satu upaya perlindungan terhadap anak sebagai bagian dari generasi penerus bangsa.

Perkembangan kejahatan seperti ini juga melibatkan anak-anak sebagai pelaku. Perilaku kriminal anak-anak menjadi isu yang semakin mendalam dan kompleks dalam konteks sistem peradilan. Kasus pencurian dengan kekerasan yang melibatkan anak sebagai pelaku adalah hal yang sangat memprihatinkan, mengingat dampak angka panjangnya terhadap anak itu sendiri dan masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak yang terlibat dalam tindak kejahatan seperti ini menghadapi berbagai risiko, termasuk sanksi hukum yang dapat mempengaruhi masa depan mereka, gangguan perkembangan, dan pemanfaatan oleh kelompok kriminal yang lebih besar (Hasibuan, 2017; Jaya et al., 2020; P. H. Sinaga et al., 2023; S. M. Sinaga & Lubis, 2010).

Secara umum, hukum pidana tidak memiliki perbedaan yang mendasar dengan hukum-hukum lainnya, yang juga memiliki ketentuan-ketentuan yang dirancang untuk memastikan kepatuhan masyarakat terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Tujuan utamanya adalah menciptakan harmoni, ketertiban, kepastian hukum, dan aspek-aspek lainnya dalam interaksi sosial masyarakat. Hukum pidana terdiri dari dua komponen, yaitu substansi hukum pidana yang mengatur perbuatan pidana dan menentukan kesalahan bagi pelanggarnya serta hukum acara pidana yang mengatur pelaksanaan substansi hukum pidana (Krisnalita, 2019).

Penanganan perkara pidana dilakukan melalui sistem peradilan pidana yang mencakup tahapan penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan pelaksanaan hukuman. Selain itu, terdapat juga peradilan pidana anak yang secara khusus menangani kasus pidana yang melibatkan anak-anak, yang semuanya termasuk dalam sistem yang dikenal sebagai sistem peradilan pidana anak (Juvenile Justice System) (Sugita, 2022).

Dimana bertujuan untuk mengatasi kenakalan pada anak dan juga memberikan perlindungan kepada anak-anak yang terlibat dalam masalah hukum. Pentingnya penelitian ini terletak pada pemahaman lebih mendalam mengenai penerapan hukum terhadap anak sebagai pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan. Dengan mengkaji kasus-kasus yang ada, maka dapat mengevaluasi sejauh mana sistem peradilan saat ini sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, perlindungan anak, dan rehabilitasi (Akbar Simatupang et al., 2022; Jaya et al., 2020).

Kajian ini juga memberikan pandangan tentang bagaimana hukum dapat memengaruhi perilaku anak, baik sebagai sarana penegakan aturan maupun sebagai alat rehabilitasi. Maka dalam kerangka ini akan menggali bagaimana hukum dan sistem peradilan anak dapat memberikan perlindungan bagi anak-anak yang terlibat dalam tindak kejahatan pencurian dengan kekerasan ini. Sekaligus mempertimbangkan aspek-aspek rehabilitasi yang mungkin mengurangi risiko untuk munculnya perilaku kriminal di masa depan atau masa yang akan datang. Selain itu, pemahaman yang lebih baik tentang penerapan hukum terhadap anak sebagai pelaku kejahatan dapat memberikan wawasan yang lebih baik bagi praktisi hukum, pengambil kebijakan, dan lembaga yang terkait dalam pengembangan dan kebijakan yang lebih efektif untuk mengatasi masalah ini (Akbar Simatupang et al., 2022; Butar-Butar et al., 2020; Sidabutar & Suhatrizal, 2018; Zai & Siregar, 2011).

Adapun kronologi dalam perkara putusan pidana No.77/Pid.Sus/2023/PN Mdn, dengan nama terdakwa Nama lengkap: Bayu Nugroho Karen; Tempat lahir: Medan; Umur/Tanggal lahir: 17 Tahun / 30 Juli 2005; Jenis kelamin: Laki-laki; Kebangsaan: Indonesia; Tempat tinggal: Jalan Merak No. 27 Kelurahan Sei Sikambang B; Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan; Agama: Islam; Pekerjaan: Pelajar; bahwa ia anak bayu nugroho karen bersama dengan teman-temannya yaitu saksi anak Muhammad Affan, saksi anak Imanuel Valentino, saksi anak Surya Syahputra, saksi Reza Aqbar dan saksi Daniel Anugerah Bate'e (kesemuanya berkas terpisah) serta Riva, Habibi, Pratama dan Jansen (keempatnya melarikan diri/ dpo), pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 23.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023, bertempat di Jalan Darusalam Kelurahan Sei Sikambang di Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan hukum secara kualitatif (Sukanto, 2009). Metode penelitian yuridis normatif bertujuan untuk menggali kebenaran koherensi dalam hukum, dengan fokus pada kesesuaian aturan hukum dengan norma-norma yang ada. Dalam konteks ini, penelitian ini akan mengevaluasi apakah peraturan-peraturan yang ada sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih tinggi, seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (Jonaedi Efendi et al., 2018).

Metode ini menganalisis secara mendalam peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti KUHP, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Undang-Undang Perlindungan Anak.

Penelitian ini juga akan menyelidiki apakah norma-norma yang ada berupa perintah atau larangan telah diterapkan dengan benar dalam praktek hukum, dan apakah tindakan yang diambil oleh individu atau aparat penegak hukum sesuai dengan prinsip-prinsip hukum tersebut. Misalnya, dalam kasus anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, penelitian ini akan memeriksa apakah keputusan hakim dalam Putusan No. 77/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn telah mematuhi prinsip keadilan, serta apakah pertimbangan hakim dalam menetapkan hukuman telah mempertimbangkan aspek-aspek yang relevan, seperti keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta perlindungan terhadap hak-hak anak.

Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan kesesuaian antara teori hukum dan praktik hukum, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan hukum yang lebih adil dan efektif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga buku-buku kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan. Dan studi lapangan (*Field Research*), yaitu dengan melakukan penelitian melalui wawancara secara langsung di Pengadilan Negeri Medan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan

Anak sebagai pelaku tindak pidana merujuk pada individu ataupun kelompok yang melakukan suatu perbuatan yang dianggap melanggar hukum atau tindak pidana. Proses hukum terhadap tindak pidana bagi anak sebagai pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan yaitu dilakukan dengan sistem peradilan yang berbeda dengan orang dewasa.(Fuad et al., 2023) Karena Anak masih memerlukan perlindungan hukum dan pendekatan yang lebih sensitif terhadap kondisi dan perkembangannya. Dan kemudian mengenai penjatuhan hukuman juga berbeda dimana jika kita lihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak pada Pasal 79 Ayat (1) dan ayat (2) Menyatakan: "Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa".

Regulasi atau pengaturan hukum pidana terhadap anak merupakan aspek penting dalam sistem hukum suatu negara (Fitri et al., 2023). Pengaturan ini memastikan bahwa anak-anak yang terlibat dalam tindak kriminal diperlakukan secara adil dan juga agar dapat memberikan perlindungan serta kesempatan untuk rehabilitasi. Dalam Hukum pidana mengenal adanya pencurian. Pencurian merupakan suatu perbuatan dengan tujuan mengambil barang milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Menurut Mahmud Mulyadi mengatakan bahwa pencurian dengan kekerasan sama saja dengan perampokan. Tampaknya beliau menegaskan hal itu dalam bukunya yang berjudul "*Criminal Policy*" terdapat dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana, yang objek kekerasan itu adalah orang, bukan benda- benda atau barang milik korban.

Adanya kejahatan pada anak sebagai pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan disebabkan oleh beberapa Faktor antara lain: faktor ekonomi, faktor pendidikan yang rendah, faktor mental, faktor keyakinan terhadap agama, faktor mengendurnya ikatan sosial dalam keluarga, sehingga dari uraian- uraian tersebut menyebabkan seseorang melakukan pencurian dengan kekerasan. Dengan menggunakan kekerasan maka akan mempermudah pelakunya dalam melakukan tindak pidana pencurian. Akibat yang ditimbulkan selain sanksi pidana bagi si pelaku

juga memberikan faktor trauma bagi korban dan orang-orang di sekitar korban sehingga membentuk rasa tidak nyaman dan aman.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi intensitas tindak pencurian dengan kekerasan secara umum sebagai berikut (Syahputra, 2018):

- a) Faktor ekonomi.
- b) Faktor pendidikan yang rendah.
- c) Faktor mental.
- d) Faktor kepatuhan terhadap perintah agama.
- e) Faktor mengendurnya ikatan sosial dalam keluarga.

Kemudian pada faktor internal dan eksternal pada anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mungkin menyebabkan anak terlibat dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut meliputi (Briyanti, 2020):

1. Masalah Emosional: Anak-anak yang mengalami masalah emosional seperti kemarahan, frustrasi, atau depresi mungkin cenderung mencari cara untuk melepaskan atau mengatasi emosi negatif mereka. Dalam beberapa kasus, mereka mungkin menggunakan tindakan kriminal sebagai cara untuk melampiaskan emosi mereka.
2. Kecenderungan Perilaku Impulsif: Anak-anak yang cenderung bertindak tanpa memikirkan konsekuensinya atau kurangnya kontrol diri dapat terjerumus ke dalam tindakan kriminal, termasuk pencurian dengan kekerasan. Kecenderungan ini dapat dipengaruhi oleh faktor genetik, lingkungan, atau kombinasi keduanya.
3. Gangguan Mental atau Perilaku: Anak-anak dengan gangguan mental seperti gangguan perilaku, ADHD (*Attention Deficit Hyperactivity Disorder*), atau gangguan kepribadian mungkin memiliki risiko lebih tinggi untuk terlibat dalam tindak pidana.
4. Rendahnya Empati atau Kepedulian Terhadap Orang Lain: Beberapa anak mungkin memiliki kurangnya empati atau rasa kepedulian terhadap orang lain, yang dapat membuat mereka lebih mungkin untuk melakukan tindakan kriminal tanpa mempertimbangkan dampaknya pada korban. Kurangnya pemahaman tentang bagaimana tindakan mereka dapat merugikan orang lain juga dapat menjadi faktor internal.
5. Masalah Emosional: Anak-anak yang mengalami masalah emosional seperti kemarahan, frustrasi, atau depresi mungkin cenderung mencari cara untuk melepaskan atau mengatasi emosi negatif mereka. Dalam beberapa kasus, mereka mungkin menggunakan tindakan kriminal sebagai cara untuk melampiaskan emosi mereka.
6. Kecenderungan Perilaku Impulsif: Anak-anak yang cenderung bertindak tanpa memikirkan konsekuensinya atau kurangnya kontrol diri dapat terjerumus ke dalam tindakan kriminal, termasuk pencurian dengan kekerasan. Kecenderungan ini dapat dipengaruhi oleh faktor genetik, lingkungan, atau kombinasi keduanya.

Memahami faktor-faktor internal ini penting untuk mengembangkan strategi intervensi yang efektif dalam mencegah anak terlibat dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Pendekatan yang holistik, yang mencakup pendekatan psikologis, pendidikan, dan dukungan sosial, dapat membantu anak-anak untuk mengatasi faktor internal yang memengaruhi perilaku kriminal mereka. Kemudian jika dilihat pada faktor eksternal yang menjadi penyebab anak melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan antara lain (Sarutomo, 2021):

1. Pengaruh Teman Sebaya: Interaksi dengan teman-teman sebaya yang terlibat dalam kegiatan kriminal dapat memberikan tekanan atau pengaruh yang kuat bagi seorang anak untuk terlibat dalam perilaku serupa. Anak-anak mungkin merasa perlu untuk mencocokkan atau mengikuti teman-teman mereka untuk merasa diterima di dalam kelompok.
2. Pengaruh Media dan Teknologi: Paparan anak-anak terhadap konten media yang memuat kekerasan, baik dalam bentuk film, televisi, video game, atau media online.

3. Kurangnya Akses Terhadap Pendidikan dan Peluang Ekonomi: Anak-anak yang tinggal di lingkungan dengan akses terbatas terhadap pendidikan berkualitas atau peluang ekonomi yang layak mungkin merasa putus asa untuk mencari cara untuk mendapatkan uang atau barang-barang yang mereka inginkan. Ini dapat mendorong mereka untuk terlibat dalam tindakan kriminal, termasuk pencurian dengan kekerasan.
4. Pengaruh Lingkungan Keluarga: Lingkungan keluarga yang tidak stabil, terpenuhi konflik, atau terlibat dalam kegiatan kriminal sendiri dapat memberikan model perilaku yang buruk bagi anak-anak. Anak-anak mungkin belajar atau meniru perilaku kriminal dari anggota keluarga mereka

Kondisi Sosio-Ekonomi yaitu, Faktor-faktor sosio-ekonomi seperti kemiskinan, ketidaksetaraan ekonomi, atau kurangnya akses terhadap layanan kesehatan dan sosial juga dapat mempengaruhi anak-anak secara negative (Redaksi, 2020). Anak-anak yang hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit mungkin merasa terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan melihat tindak pidana sebagai satu-satunya cara untuk keluar dari situasi mereka.

Pengaturan hukum pidana bagi anak sebagai pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan diatur pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Nomor 1 tahun 1946. Karena Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Maka dapat dilihat pada Pasal 365 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Diancam dengan pidana penjara sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”

Pasal 365 Ayat (2) KUHP berbunyi: “Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya di berjalan;
2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
3. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu periniah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.”

Pertimbangan Hakim terhadap Tindak Pidana bagi Anak sebagai Pelaku Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan dalam Putusan No. 77/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn

Di Indonesia, kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Beberapa aspek kebijakan hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada anak di Indonesia meliputi:

1. Perlindungan Anak: Undang-Undang tersebut menegaskan perlindungan khusus terhadap anak sebagai subjek hukum yang berhak mendapatkan perlakuan khusus sesuai dengan kepentingan terbaiknya. Hal ini mencakup perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk pencurian dengan kekerasan.
2. Penetapan Hukuman: Menurut undang-undang, pelaku kejahatan terhadap anak dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini termasuk hukuman penjara yang dapat diberikan kepada pelaku pencurian dengan kekerasan pada anak, tergantung pada kekerasan yang dilakukan dan kerugian yang ditimbulkan.

3. Pencegahan dan Rehabilitasi: Selain hukuman, undang-undang juga menekankan pentingnya rehabilitasi bagi pelaku anak agar dapat kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik.

Kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada anak di Indonesia bertujuan untuk melindungi hak-hak anak, memberikan keadilan bagi korban, dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk direhabilitasi agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Ketentuan Pasal 183 KUHP menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Hakim dalam memutus suatu perkara yang khususnya putusan yang mengandung pemidanaan mempertimbangkan beberapa kategori yang penting untuk memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap hukum. Berikut adalah beberapa kategori pertimbangan yang biasanya dipertimbangkan oleh seorang hakim:

1. Bukti: Hakim harus mempertimbangkan kekuatan dan relevansi bukti yang disajikan dalam persidangan. Bukti-bukti ini harus dianalisis secara cermat untuk memastikan bahwa mereka cukup meyakinkan untuk membuktikan kesalahan terdakwa di luar keraguan yang wajar.
2. Hukum yang berlaku: Hakim harus memahami dengan baik undang-undang yang relevan dalam perkara tersebut. Ini termasuk hukum pidana yang berlaku, serta kasus-kasus yang dapat mempengaruhi keputusan.
3. Penjatuhan hukuman yang proporsional: Hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan dalam menentukan hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Ini termasuk pertimbangan tentang keparahan kejahatan, keadaan terdakwa, serta faktor-faktor lainnya.
4. Perlindungan hak asasi manusia: Hakim harus memastikan bahwa hak asasi manusia terdakwa dilindungi selama proses peradilan dan bahwa penjatuhan hukuman tidak melanggar hak asasi manusia yang diakui secara internasional.

Pertimbangan-pertimbangan ini membantu hakim untuk membuat keputusan yang seadil mungkin, memastikan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada fakta, hukum, dan prinsip-prinsip keadilan yang berlaku. Kemudian terdapat pula hambatan yang dihadapi oleh hakim terhadap anak sebagai pelaku pencurian dengan kekerasan. Yang dimana Hambatan bagi hakim dalam memberikan putusan terhadap tindak pidana bagi anak sebagai pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan yaitu salah satunya faktornya yaitu adanya keterlambatan dari pihak Dinas Sosial, Balai Pemasaryakatan (BAPAS) dalam menghadiri sidang. Karena dalam persidangan harus lengkap dengan adanya kehadiran dari pihak Dinas Sosial, BAPAS, Jaksa, Orang Tua dan Pengacara.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Di lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada peradilan khusus di lingkungan peradilan, hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan di bawahnya. Hakim dapat memilih seberapa berat sanksi pidana penjara tergantung pada keputusan mereka. Kebebasan hakim tidak boleh diganggu oleh pihak lain. Ini dilakukan untuk menjamin bahwa keputusan pengadilan benar-benar objektif. Kebebasan hakim untuk menentukan seberapa berat sanksi pidana penjara harus didasarkan pada batasan minimum dan maksimum, dan rasa keadilan terhadap terdakwa, masyarakat, dan Tuhan Yang Maha Esa. Hakim menggunakan pertimbangan yuridis dan non yuridis saat menjatuhkan keputusan pidana yang dilakukan oleh anak.

SIMPULAN

Pengaturan Pengaturan hukum pidana bagi anak pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) No.1 Tahun 1946 pada pasal 365. Kemudian dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No. 1 Tahun 2023 terdapat pada pasal 479 ayat (1). Serta kebijakan hukum pidana terhadap anak pelaku di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pasal 79 ayat (1) dan (2). Serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pertimbangan Hakim terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak pada Putusan No. 77/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn adalah menjatuhkan hukuman pidana kepada anak selama 3 bulan dan menetapkan masa penahan yang telah dijalani anak, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dimana Hakim mempertimbangkan dengan bukti, kemudian hukum yang berlaku, penjatuhan hukuman yang proporsional, perlindungan hak asasi manusia khususnya anak, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan anak. Dimana keadaan yang memberatkan anak yaitu anak telah menikmati hasil kejahatannya, Sedangkan untuk hal yang meringankan anak yaitu anak telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, kemudian anak belum pernah dihukum dan orang tua anak telah memberikan ganti rugi kepada pemilik sepeda motor. Semua pertimbangan ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan kepatuhan terhadap undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar Simatupang, R. S., Siagian, A. H., & Zulyadi, R. (2022). Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi Studi di Polresta Deli Serdang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1137–1146. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1187>
- Aufa Usrina, & Nurhafifah. (2021). Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 5(1), 121–133.
- Briyanti, D. (2020). TINJAUAN KRIMINOLOGIS TENTANG KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN OLEH ANAK (Studi Kasus di Kepolisian Resort Lumajang). *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26(februari), 914–928.
- Butar-Butar, C. S., Sahari, A., & Perdana, S. (2020). Scientific Testimony Terhadap Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 61–69. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.194>
- Fitri, A. S., Arfa, N., & Erwin. (2023). Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pembegalan Oleh Anak di Wilayah Kota Jambi. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 4(3), 298.
- Fuad, F., Dewi, A., & Alviolita, F. P. (2023). Penerapan Diversi Anak Atas Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Bersama Orang Dewasa. *Jurnal Yudisial*, 15(3), 361. <https://doi.org/10.29123/jy.v15i3.538>
- Hartono, T., Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan). *Jurnal Retentum*, 3(1), 32–42. <https://doi.org/10.46930/retentum.v3i1.900>
- Hasibuan, L. R. (2017). Perbandingan Diversi dan Restorative Justice terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Mercatoria*, 10(2), 128. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i2.1138>
- Jaya, A., Eddy, T., & Sahari, A. (2020). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Terjerat Perkara Pidana Melalui Diversi (Studi Di Polrestabes Medan). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 78–84. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.196>
- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media.
- Jufri, A. T. (2016). Terjadinya Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Palopo. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 5(2), 228–243. <https://doi.org/10.24252/ad.v5i2.4842>
- Krisnalita, L. Y. (2019). Diversi Pada Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak. *Binamulia Hukum*, 8(1), 93–106. <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i1.41>
- Rahmah, D. D. N., & Fahmie, A. (2019). Strategi Regulasi Emosi Kognitif Dan Stres Kerja Petugas Kebersihan Jalan Raya Wanita. *Psikostudia: Jurnal Psikologi*, 3(2), 1–15.

- Redaksi, D. (2020). Pengantar Redaksi. *Jantra.*, 15(2), i-ii. <https://doi.org/10.52829/jantra.v15i2.136>
- Sarutomo, B. (2021). Penyebab Anak Di Bawah Umur Melakukan Tindak Pidana Pencurian Di Kabupaten Demak. *International Journal of Law Society Services*, 1(1), 56. <https://doi.org/10.26532/ijlss.v1i1.14741>
- Sidabutar, R., & Suhatrizal. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan pada Putusan No.2/pid.sus/2014PN.Mdn. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5(2).
- Sinaga, P. H., Zulyadi, R., & Ramadhan, M. C. (2023). Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Sarana Penal Dan Non Penal Terhadap Tindak Pidana Narkotika Anak Sebagai Pelaku. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(4), 3151–3166. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1741>
- Sinaga, S. M., & Lubis, E. Z. (2010). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN KEJAHATAN DALAM PERSIDANGAN ANAK. *Jurnal Mercatoria*, 3(1), 52–57.
- Sugita, I. M. (2022). Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum. *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 187–211.
- Sukanto, S. dan S. M. (2009). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT Raja Grafindo Persada.
- Syahputra, H. D. (2018). Tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan. *Jurnal Bidang Hukum Pidana*, 2(1), 8–14.
- Zai, A., & Siregar, T. (2011). Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Anak (Studi pada Wilayah Hukum Polres Nias). *Jurnal Mercatoria*, 4(2), 99–116.